



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

- Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02 - 10 - 2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02 - 10 - 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 78

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 78 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DI
KABUPATEN SEMARANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN SEMARANG

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Di dalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci berdasarkan jenis dan fungsi belanja. Klasifikasi jenis belanja disebutkan diantaranya adalah Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Sedangkan Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Dalam prakteknya selama ini, belanja bantuan hibah dan Bantuan Sosial menimbulkan berbagai masalah khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Permasalahan dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja bantuan hibah dan bantuan sosial bisa saja muncul karena tidak ada batasan yang jelas atas belanja bantuan hibah dan bantuan sosial itu sendiri. Belanja bantuan hibah dan bantuan sosial termasuk belanja yang rawan diselewengkan yang dimulai dari kelemahan dalam perencanaan, realisasi yang tidak sesuai peruntukan, penyaluran ganda, pertanggungjawaban fiktif dan pemotongan dana dari pengelolanya. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, memberikan pencerahan baik kepada pejabat pengelola bantuan hibah dan bantuan sosial maupun penerima hibah dan bantuan sosial. Dalam Peraturan Menteri tersebut diantaranya mengatur bahwa daerah diperbolehkan memberikan bantuan hibah kepada Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Sedangkan kriteria dalam memberikan hibah dan bantuan sosial harus mempunyai peruntukan yang spesifik, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus menerus sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah dan bantuan sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan

pedoman bagi pejabat pengelola atau penerima bantuan hibah dan bantuan sosial. Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Semarang menerbitkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Peraturan Bupati tersebut mengamanatkan bahwa Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan, dan dalam melakukan evaluasi masing-masing Perangkat Daerah wajib menyusun Peraturan Bupati. Maka dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut dan dalam rangka menghindarkan kepentingan-kepentingan pribadi kelompok/golongan dalam pemberian hibah dan bantuan sosial, maka Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Semarang. Dengan dikeluarkannya Peraturan ini diharapkan akan tercipta tertib administrasi dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi pemberian belanja bantuan hibah dan bantuan sosial di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Semarang;
 - b. sebagai alat pengendali, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. terwujudnya kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta dalam penyaluran bantuan hibah dan bantuan sosial; dan
 - e. terwujudnya transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan Pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial adalah :
 - a. mendorong kemajuan pembangunan dibidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Semarang;
 - b. memberdayakan masyarakat Kabupaten Semarang di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;

- c. pembinaan bagi badan/lembaga/organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; dan
- d. membantu biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

II. SASARAN

Sasaran pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Semarang adalah :

- a. Badan/Lembaga/Organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan;
- b. Badan/Lembaga/Organisasi yang bergerak dalam bidang kebudayaan;
- c. Badan/Lembaga/Organisasi yang bergerak dalam bidang kepemudaan;
- d. Badan/Lembaga/Organisasi yang bergerak dalam bidang olahraga; dan
- e. siswa dari keluarga tidak mampu.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan

1. Untuk bantuan hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang masuk dalam kelompok belanja tidak langsung dengan jenis belanja :
 - a. belanja hibah kepada Badan/Lembaga;
 - b. belanja hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. belanja hibah kepada Satuan Pendidikan;
 - d. belanja hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kepada Satuan Pendidikan Dasar Swasta;
 - e. Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Masyarakat/Swasta;
 - f. belanja bantuan sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan;
 - g. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - h. belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat.
2. Untuk Hibah dalam bentuk barang masuk dalam kelompok belanja langsung dengan jenis belanja :
 - a. belanja barang dan jasa untuk belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - b. belanja barang dan jasa untuk belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

B. Bentuk Bantuan

Bentuk Bantuan hibah dan bantuan sosial dalam bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Semarang adalah :

- a. diberikan dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. diberikan dalam bentuk barang/jasa kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan berita acara serah terima barang/jasa.

C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada setiap tahun anggaran berkenaan.

D. Penggunaan Bantuan

Penggunaan bantuan hibah dan bantuan sosial dalam bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Semarang adalah untuk :

- a. kegiatan dalam rangka fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan bagi badan/lembaga/organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; dan
- b. biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

1. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
 - d. keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari *pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah*.
2. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dengan :
 - a. Organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dikecualikan terhadap :
 - 1) Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

- 2) Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - 3) Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - 4) Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.
3. Bantuan sosial dialokasikan kepada individu yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

V. MEKANISME PENERIMA BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Bagi pihak dan atau kelompok masyarakat yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, dengan melampirkan :

1. pengesahan Badan/Lembaga/Organisasi;
2. susunan kepengurusan Badan/Lembaga/Organisasi;
3. daftar nama anggota Badan/Lembaga/Organisasi;
4. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
5. proposal diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat;
6. proposal untuk usulan hibah dari sekolah swasta disetujui oleh kepala sekolah dan diketahui oleh Pimpinan Lembaga/Ketua yayasan; dan
7. Surat Keputusan dari Kementrian Hukum dan HAM minimal 3 (tiga) tahun khusus usulan dari Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk usulan Bantuan Beasiswa dari keluarga tidak mampu, usulan dibuat oleh sekolah dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi.
2. Tim Verifikasi dan Evaluasi mengadakan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan bantuan hibah yang masuk ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
3. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang menerbitkan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Bantuan hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usulan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke masing-masing rekening penerima bantuan.
2. Bantuan hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang, diserahkan kepada penerima bantuan sesuai dengan Keputusan Bupati setelah sebelumnya penerima bantuan menandatangani berita acara serah terima.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan oleh penerima hibah.
3. Penerima Bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) Bulan setelah dana diterima.
4. Surat Pertanggungjawaban penerimaan hibah dalam bentuk uang meliputi :
 - a. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Surat Pertanggungjawaban penerimaan hibah dalam bentuk barang/jasa meliputi berita acara serah terima barang/jasa.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian Monitoring dan Evaluasi
 - a. kelompok masyarakat penerima bantuan wajib melaporkan perkembangan bantuan yang diterima kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan
 - b. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan serta monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian hibah dan bantuan sosial yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Semarang ini merupakan acuan atau dasar dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN